

2. FUNGSI LAIN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021, Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan mendukung pencapaian Misi ke-2 yaitu meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan pada tahun 2020 yaitu Inspektorat.

a. Alokasi Pendanaan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 telah mengalokasikan dana sebesar Rp 653.500.000,00. Alokasi untuk Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan dapat terealisasi sebesar Rp 571.144.181,00 atau 87,40%. Program dan alokasi anggaran Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.E.2.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	653.500.000,00	571.144.181,00	87,40
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00	99.548.573,00	99,55
2.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	275.000.000,00	229.631.758,00	83,50
3.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	203.500.000,00	187.396.500,00	92,09
4.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	75.000.000,00	54.567.350,00	72,76

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka meningkatkan kapasitas auditor di Inspektorat Kabupaten Wonosobo. Program ini dilaksanakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

- a. penjenjangan auditor madya (2 orang)
- b. uji kompetensi forensik (2 orang)
- c. pelatihan probity audit (8 orang)

2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Dalam rangka meningkatkan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yang terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan, Tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan Optimalisasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan maka untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan perlu dilaksanakan reviu dokumen tersebut oleh Aparat Pengawas Internal. Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 telah melakukan reviu terhadap beberapa dokumen, antara lain Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD Perubahan), Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Reviu Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Reviu Laporan Keuangan Daerah (LKD), dan Reviu Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa.

Reviu Dokumen RKPD tahun 2021 oleh APIP kabupaten bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKPD tahun 2021 sesuai dengan RPJMD tahun 2016-2021. Hal ini dilakukan karena RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Agar pelaksanaan reviu dokumen RKPD lebih terarah dan tepat sasaran, maka Reviu dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yang disesuaikan dengan jadwal siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, meliputi:

- a) **Tahap perencanaan**, meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan objek reviu, melakukan usulan penugasan reviu dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Reviu.
- b) **Tahap pelaksanaan**, mencakup kegiatan penelaahan dokumen RKPD
- c) **Tahap pelaporan hasil reviu**, mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi dan dinilai oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan. Proses verifikasi dan penilaian LPPD ini telah dilakukan pada bulan Februari – Maret 2020. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu. Data dan dokumen pendukung sebelum ditandatangani Kepala Perangkat Daerah wajib di reviu oleh Inspektorat Kabupaten. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya, sedangkan validasi adalah pengesahan. Verifikasi dan validasi dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

III.E.2. Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

dilaksanakan dalam bentuk revidi, yang merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Revidi sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan berupa penjaminan mutu (quality assurance) atas penyusunan LPPD oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.

Pelaksanaan Revidi Rancangan Akhir RKPD tahun 2021 dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2020 sebelum proses Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021 oleh Provinsi Jawa Tengah dan sebelum proses Rancangan Akhir RKPD tahun 2021 ditetapkan menjadi peraturan bupati. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan Revidi terhadap RKPD Perubahan juga dilaksanakan oleh APIP Kabupaten sebelum penetapan Perubahan RKPD yaitu pada bulan Juli 2020.

Revidi Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo atas penyelenggaraan APBD Tahun 2019 dilaksanakan untuk memenuhi amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Revidi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua. Revidi LKPD ini terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Revidi LKD Tahun 2019 ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dengan sasaran 39 perangkat daerah pada bulan Januari – Juli 2020. Pengawasan yang dilakukan antara lain meliputi:

- a) **Lingkungan pengendalian**, yang terdiri dari Penegakan integritas dan etika, Komitmen terhadap kompetensi, Kepemimpinan yang kondusif, Struktur organisasi sesuai kebutuhan, Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, Kebijakan pembinaan SDM yang sehat, Peran APIP yang efektif dan Hubungan kerja yang baik.
- b) **Penilaian risiko**, terdiri dari Identifikasi risiko dan Analisis Risiko.
- c) **Kegiatan pengendalian**, terdiri dari Review kinerja instansi pemerintah, Pembinaan SDM, Pengendalian pengelolaan system informasi, Pengendalian fisik asset, Penetapan dan review indikator dan ukuran kinerja, Pemisahan

III.E.2. Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

fungsi, Otorisasi transaksi dan kejadian penting, Pencatatan akurat dan tepat waktu, Pembatasan akses sumber daya, Akuntabilitas sumber daya dan Dokumentasi system pengendalian intern.

- d) **Informasi dan komunikasi**, terdiri dari Sarana komunikasi dan Manajemen sistem informasi.
- e) **Pemantauan pengendalian intern**, terdiri dari Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah dan Tindak lanjut.

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dan temuan APIP pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Kegiatan ini telah dilaksanakan setiap bulannya dengan sasaran semua obrik/ satuan kerja yang menjadi obyek pemeriksaan dan ada rekomendasi temuan yang harus di tindak lanjuti. Kegiatan ini bertujuan untuk:

- a) Menyelesaikan aduan masyarakat,
- b) Mengurangi penyimpangan pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik,
- c) Menjaga keselarasan hubungan antara pengawas internal (APIP) dengan Pengawas Eksternal (BPK) serta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pelaksanaan pengawasan;

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa tindak lanjut hasil rekomendasi Inspektorat Kabupaten sejumlah 61 buah dari total 113 rekomendasi serta rekomendasi BPK sejumlah 28 buah dari total 28 buah rekomendasi. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 ini tidak mengeluarkan rekomendasi temuan pengawasan, karena di tahun ini tidak melakukan pemeriksaan sampai level kabupaten hanya sebatas monitoring saja.

3) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan asistensi pemeriksaan aparat penegak hukum, pengawas eksternal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus. Selain itu, dalam upaya pemberantasan korupsi terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan. Kedua upaya tersebut tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan pemberantasan korupsi ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berusaha melakukan pencegahan korupsi melalui kegiatan Pendidikan antikorupsi sejak dini. Kegiatan ini bertujuan untuk :

1. Mengenalkan siswa lebih dini terhadap hal-hal yang berkenaan dengan korupsi sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi,
2. Menciptakan generasi muda bermoral baik serta membangun karakter teladan agar anak tidak melakukan korupsi sejak dini.

Kegiatan Pendidikan Anti Korupsi kepada anak siswa SMP ini telah dilakukan di beberapa tempat, antara lain : SMP 1 Wadaslintang, SMP 1 Sukoharjo, SMP 2

III.E.2. Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

Selomerto dan SMP 3 Kaliwiro.

4) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah (Inspektorat kabupaten) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis dalam hal lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, pemantauan pengendalian intern. Berkaitan dengan pengembangan kapasitas APIP tersebut, telah dilakukan Pendampingan Audit Investigasi Kasus Dengan Metode Komprehensif pada 24-26 Agustus 2020. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman APIP kabupaten dalam hal menentukan unsur kesalahan dan kerugian akibat tindak pidana korupsi di birokrasi secara komprehensif melalui penggabungan antara ilmu *auditing* dan ilmu penyidikan yang dapat menentukan modus operandi, pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, dan kerugian negara yang ditimbulkan.

c. Capaian Kinerja

Tabel III.E.2.2
Capaian Kinerja Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan Berdasarkan Indikator RKPD 2020

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi capaian	Status Capaian	
1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal dan BPK	%	90,20	91,19	96,60	106	ST	100
2	Level APIP	indeks	3	2	3	150	ST	2
3	Persentase kasus yang dilaporkan melalui whistle blowing system	%	0	25	0	0	SR	30
4	Persentase OPD yang menerapkan SPIP	%	100	80	97,44	122	ST	100

Sumber: Inspektorat, 2021 (diolah)

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan di atas dapat terlihat bahwa capaian dari ketiga indikator kinerja yaitu Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal dan BPK, Level APIP dan Persentase OPD yang menerapkan SPIP realisasinya tergolong sangat tinggi yaitu di atas 100%. Capaian indikator Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal dan BPK pada tahun 2020 sebesar 96,60% melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 91,19%. Keberhasilan pencapaian target indikator ini disebabkan oleh adanya percepatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.

Berdasarkan Surat BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tanggal 26 September 2019 Nomor: LBINAPIP-594/PW11/6/2019 perihal Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 dan Akselerasi Kelengkapan Dokumen Level 3 maka capaian kapabilitas APIP Kabupaten Wonosobo tahun 2020 masih tetap berada pada level 3. Capaian Kapabilitas APIP level 3 ini diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*). Selain itu diharapkan APIP mampu memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan APIP mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2020 ini, hampir seluruh perangkat daerah telah menerapkan SPIP. Hanya ada 1 perangkat daerah yang belum menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yaitu Kecamatan Watumalang.

Adapun capaian indikator kinerja yang masih sangat rendah yaitu persentase kasus yang dilaporkan melalui whistle blowing system masih 0 %. Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 dan tahun sebelumnya sebenarnya telah melakukan sosialisasi ke

III.E.2. Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

masyarakat, namun sampai saat ini belum ada laporan aduan masyarakat yang dikirim melalui whistle blowing. Masyarakat lebih memilih melaporkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan secara manual melalui surat biasa.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi/Catatan DPRD

Tindak lanjut Pelaksanaan Program Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan atas rekomendasi /Catatan DPRD Kabupaten Wonosobo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel III.E.2.3
Tindak Lanjut atas Rekomendasi/Catatan DPRD

No	Catatan Kritis	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020
1.	Upaya ketepatan pelaporan LHKPN dan penyelesaian tunggakan pajak yang belum terselesaikan dan masih menjadi catatan	Perlunya penyelesaian pelaporan LHKPN dan tunggakan pajak	1. Dari 50 Wajib Lapor yang sudah melaporkan LHKPN sebanyak 44 Wajib Lapor (88%) 2. Terkait dengan penanganan tunggakan pajak daerah belum dapat ditindaklanjuti pada tahun 2020 karena adanya adanya wabah corona dan akan segera ditindaklanjuti pada tahun 2021

e. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan antara lain:

Tabel III.E.2.4
Matriks Permasalahan dan Solusi Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

No	Permasalahan	Solusi
1.	Masih rendahnya minat masyarakat untuk menyampaikan aduan melalui Whistle Blowing System	1. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara masif tentang tatacara penyampaian aduan atas pelanggaran penyimpangan atau kecurangan yang terjadi pada suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan melalui <i>whistle blowing system</i> menggunakan website media sosial. 2. Mengembangkan <i>whistleblowing system</i> yang mudah diakses oleh masyarakat
2.	Perlunya perbaikan Kapabilitas APIP Level 3	1. Melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko pemerintah daerah. 2. Mengimplementasikan <i>Key Process Area</i> (KPA) secara baik dan terus menerus serta mulai mempersiapkan diri menuju level kapabilitas yang lebih tinggi.

III.E.2. Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

No	Permasalahan	Solusi
		3. Melakukan <i>self-assessment</i> secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP level 3